



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 080 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/09/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL ANUGERAH
KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
KABUPATEN SERUYAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
 - b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Anugerah Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan Nomor : 1420 /Kk.15.7.2/PP.00/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Anugerah Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan


PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ANUGERAH KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR KABUPATEN SERUYAN LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

- KEDUA** : Memberikan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Anugerah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada Raudhatul Athfal Anugerah berlaku sepanjang Raudhatul Athfal yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.
- KEEMPAT** : Raudhatul Athfal Anugerah dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Rudhatul Athfal Anugerah, Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala Raudhatul Athfal Anugerah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :
- Menyampaikan Laporan Perkembangan Raudhatul Athfal Anugerah setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi RA. Kepada BAP PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Dalam hal laporan perkembangan Raudhatul Athfal Anugerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Anugerah akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 September 2018

Menteri Agama RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. Masrawan

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 429/Kw.15.2/2-e/PP.00.4 /09/2018
Tanggal : 13 September 2018
Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL ANUGERAH
KABUPATEN SERUYAN**

**IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**

1.	Nama Raudhatul Athfal	ANUGERAH
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	101262070007
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Jl. Raya Pematang Kambat RT.007 RW.002 Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Pematang Kambat
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 01 Tanggal : 30 Mei 2018
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0007690.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal, 04 Juni 2018
7.	Berdiri Sejak Tanggal	17 Mei 2016

a.n. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : 5030 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/09/2018

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 480/Kw.15.2/2-e/PP.00.4/09/2018, tanggal 13 September 2018 diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal kepada :

Nama Raudhatul Athfal	: ANUGERAH
Alamat	: Jl.Raya Pematang Kambat RT.007/002
Desa/Kelurahan	: Pematang Kambat
Kecamatan	: Seruyan Hilir Timur
Kabupaten/Kota	: Seruyan
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah	: YPI Pematang Kambat
Akte Notaris Penyelenggara	: Nomor : 01 Tanggal, 30 Mei 2018
Pengesahan Akte Notaris Organisasi	: AHU-.0007690.AH.01.04.Tahun 2018
Berdiri Sejak Tanggal	: 17 Mei 2018
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :	

1	0	1	2	6	2	0	7	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 13 September 2018

a.n. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. Masruwan